

DAMPAK ALOKASI DANA DESA DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELEMBAGAAN

Ni Kadek Sriwati¹

¹Program Studi Manajemen, Universitas Sintuwu Maroso

Email : kadek@unsimar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak alokasi dana desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat desa, lembaga masyarakat desa dan Masyarakat desa. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil Penelitian Menunjukkan bahwa Pengalokasian penggunaan ADD sudah sesuai dengan petunjuk yaitu 30% untuk biaya pembangunan desa seperti kantor desa, balai desa dan kantor PKK dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat seperti plat deker, jalan kantong produksi, saluran irigasi, tapal batas, PAM dan batas-batas wilayah.

Kata Kunci: *Alokasi Dana Desa, Pemberdayaan Masyarakat*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah.

Adanya kepastian untuk pembiayaannya dengan bergulirnya dana-dana perimbangan tersebut melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan Desa benar-benar sejahtera. Meski telah diwajibkan untuk di anggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya untuk itu seharusnya transformasi ke arah pemberdayaan desa terus dilaksanakan dan di dukung semua elemen untuk menuju otonomi desa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaan pengelolaan alokasi dana desa peran serta masyarakat juga menjadi hal yang penting terutama dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa. Selain itu, diperlukan juga adanya kerjasama yang baik antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahapan-tahapan pengelolaan alokasi dana desa. Jika hal tersebut berjalan dengan baik maka besar kemungkinan dapat lebih mengembangkan diri untuk mencapai kemajuan bersama seperti yang diharapkan dari program ini yaitu terciptanya masyarakat yang lebih berdaya.

Desa Wayura merupakan salah satu desa/kelurahan di Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso dengan luas wilayah 58.000 Km² dengan jumlah penduduk sebesar 908 jiwa 2016. Berdasarkan sumber penerimaan, realisasi penerimaan keuangan desa terdiri dari

penerimaan rutin dan pembangunan. Penerimaan pembangunan digunakan untuk merenovasi atau membangun fasilitas umum.

Sejak digulirnya Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wayura berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDES) Tahun 2015-2017, ADD telah memberikan dampak terhadap kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat dimana sebagian dari ADD digunakan untuk biaya operasional bagi LPM honor pengurus LPM sehingga kinerjanya semakin baik dari sebelumnya dan dapat terjun secara langsung dalam melaksanakan musyawarah di dusun dan dapat menggali gagasan bagi pembangunan yang akan di muat dalam RPJMdes. Karena sebelum adanya ADD, lembaga pemberdayaan masyarakat kurang berpartisipasi dalam melaksanakan tugasnya yaitu penggalian gagasan bagi pembangunan desa dalam penyusunan RPJMDes dan hanya melibatkan sebagian masyarakat seperti tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa.

Mengenai uraian tersebut tentunya akan memunculkan permasalahan yang sangat menarik untuk dikaji dalam proses pengelolaan alokasi dana desa sehingga sangat penting melakukan penelitian untuk mengamati dan mencermati proses pengelolaan alokasi dana desa yang selama ini telah dilaksanakan, agar dapat mengetahui apakah dalam proses tersebut berjalan dengan baik. Mengingat alokasi dana desa sangat di butuhkan oleh masyarakat dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di Desa Wayura berjalan efektif dan efisien, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: Analisis Dampak Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana dampak alokasi dana desa Dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Alokasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa biasa disebut dengan ADD adalah alokasi khusus desa yang dialokasikan oleh pemerintah melalui Pemerintah Daerah (Kabupaten). Tujuan utamanya adalah untuk mempercepat pembangunan tingkat desa baik pembangunan pembangunan fisik (sarana prasarana) maupun sumber daya manusia.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa bahwa tujuan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah :

1. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
2. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
3. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan;
4. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
5. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
7. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;

8. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 : Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Antara Lain :

1. Desa
2. Pemerintah Desa
3. Keuangan Desa
4. Pembangunan Desa

2. Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) Merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengelolaan Keuangan Desa dalam APBDesa. Oleh karena itu, dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (ADD) harus memenuhi Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagai berikut :

1. Seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD) di Rencanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan prinsip dari, oleh dan untuk masyarakat.
2. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrative, teknis dan hukum.
3. Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
4. Jenis kegiatan yang akan dibiayai melalui Alokasi Dana Desa (ADD) sangat terbuka untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui musyawarah desa.
5. Alokasi Dana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku. Dalam rangka mendukung pelaksanaan kelancaran Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dibentuk Pelaksana Kegiatan Tingkat Desa dan pembentukan Tim Fasilitasi.

3. Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Desa.

Pemberdayaan masyarakat menurut Wahyudin sumpeno (2011,h.19) pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh unsur yang berasal dari luar tatanan terhadap suatu tatanan, agar tatanan tersebut mampu berkembang secara mandiri. Dengan kata lain, pemberdayaan sebagai upaya perbaikan wujud interkoneksi yang terdapat didalam suatu tatanan atau upaya penyempurnaan terhadap elemen atau komponen tatanan yang ditunjukkan agar tatanan dapat berkembang secara mandiri.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia/masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi,kreatifitas,kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi demikian pesatnya belakngan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam

memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk itu masyarakat luas diharapkan mampu mengikuti perkembangan zaman dengan adanya pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk:

1. Melahirkan individu-individu yang mandiri dalam masyarakat
2. Menciptakan lingkungan yang memiliki etos kerja yang baik sehingga mampu menciptakan kondisi kerja yang sehat dan saling menguntungkan.
3. Menciptakan masyarakat yang memiliki kesadaran tinggi akan potensi diri dan lingkungan di sekitarnya dengan baik.
4. Melatih dan memampukan masyarakat untuk melakukan perencanaan dan tanggungjawab atas tindakan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.
5. Menambah kemampuan berpikir dan bernegosiasi atau mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin ditemui dalam lingkungannya.
6. Memperkecil angka kemiskinan dengan cara meningkatkan potensi dan kemampuan dasar yang dimiliki masyarakat.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat antara lain:

- a. Seleksi lokasi dimana diadakannya kegiatan pemberdayaan.
- b. Sosialisasi yang bertujuan untuk terjalinnya komunikasi antara masyarakat dan pihak pelaksana pemberdayaan.
- c. Proses pemberdayaan masyarakat itu sendiri yang terdiri dari: Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.
- d. Tahap akhir berupa pemandirian masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yaitu menjelaskan temuan-temuan di lapangan kemudian dilakukan pengumpulan data sampai tahap pengelolaan data kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Perangkat desa, lembaga masyarakat desa dan Masyarakat yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi terkait penelitian. Teknik Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu analisis data yang menjelaskan temuan-temuan di lapangan kemudian dilakukan pengumpulan data sampai tahap pengelolaan data kemudian dianalisis dan ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso.

Alokasi Dana Desa merupakan Dana bantuan langsung yang di Alokasikan kepada Pemerintah Desa yang digunakan untuk meningkatkan sarana pelayanan Masyarakat, kelembagaan dan prasarana desa yang di perlukan serta di prioritaskan oleh masyarakat yang pemanfaatannya dan administrasi pengelolaannya dilakukan dan di pertanggungjawabkan oleh Kepala Desa.

Dalam penggunaan Alokasi Dana Desa dibagi menjadi dua komponen yaitu :

1. Sebesar 30% dari besarnya alokasi dana desa yang di terima oleh masing-masing desa, di gunakan sebagai biaya pembangunan desa seperti pembangunan Kantor desa, Balai Desa, dan Kantor PKK.

2. Sebesar 70% dari besarnya alokasi dana desa yang di terima oleh masing-masing desa, digunakan untuk membiayai kegiatan pemberdayaan masyarakat seperti pembuatan Plat deker, jalan kantong produksi, saluran irigasi, tapal batas, PAM dan batas-batas wilayah.

Realisasi Alokasi Dana Desa Anggaran Tahun 2015

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
Alokasi Dana Desa		145.176.818		
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	a. Kantor Desa	105.000.000	105.000.000	72,32
2.	Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat			
	a. Batas Wilayah	10.100.000	10.100.000	20,71
	b. Tapal Batas	30.076.818	30.076.818	06,95

Realisasi Alokasi Dana Desa Anggaran Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
Alokasi Dana Desa		149.531.661		
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	a. Kantor PKK	50.000.000	50.000.000	33,43
2.	Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat			
	a. Saluran Irigasi	40.000.000	40.000.000	26,75
	b. Jalan Kantong Produksi	59.537.661	59.537.661	38,81

Realisasi Alokasi Dana Desa Anggaran Tahun 2017

No	Uraian	Jumlah Anggaran (Rp)	Jumlah Realisasi (Rp)	%
Alokasi Dana Desa		217.654.584		
1.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa			
	a. Balai Desa	118.654.584	118.654.584	54,51
2.	Bidang Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat			
	a. PAM	39.000.000	39.000.000	17,91
	b. Plat Deker	60.000.000	60.000.000	27,56

Pembiayaan yang berasal dari Anggaran ADD tersebut diterima oleh pemerintah desa wayura dari tahun 2015-2017 yang jumlahnya setiap tahun berbeda, penerimaan ADD tersebut dapat dilihat dari tabel di atas. Sebagian Kegiatan di Desa Wayura tidak semua di danai oleh ADD melainkan di danai dari dana desa yang merupakan pendapatan transfer desa yang berasal dari pusat atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

B. Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso.

1. Perencanaan ADD

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Wayura yaitu Bapak Darman Bole, bahwa perencanaan ADD dilakukan dengan menjaring relasi dan kebutuhan masyarakat melalui musyawarah desa atau rembug desa. Dalam musyawarah desa dilakukan pembahasan mengenai perencanaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes), serta musyawarah rencana pembangunan desa (Musrembang), sehingga di hasilkan perencanaan partisipatif melalui musyawarah desa.

Mekanisme tahap perencanaan ADD di Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso Sebagai berikut:

- a. Kades mengadakan sosialisasi pelaksanaan ADD dan membentuk pelaksana ADD yang di tetapkan dengan keputusan kepala desa sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
- b. Kepala Desa selaku penanggungjawab ADD mengadakan Musyawarah Desa untuk membahas Rencana penggunaan ADD.
- c. Musyawarah Desa dihadiri oleh kepala desa, unsur perangkat desa, badan permusyawaratan desa (BPD), lembaga pembinaan (LPM), dan kelompok Masyarakat.
- d. Kepala desa dan Perangkat desa membuat rencana detail penggunaan ADD untuk penyelenggaraan pemerintah.
- e. Kepala Desa dan lembaga pemerintah desa dan tokoh masyarakat membuat rencana detail tentang ADD untuk pemberdayaan masyarakat termasuk rencana biaya, kelompok sasaran, kebutuhan material dan tenaga dari masyarakat dan lain-lain sesuai kebutuhan yang berlaku.
- f. Tim pelaksana desa menyampaikan rencana penggunaan ADD didasarkan pada skala prioritas hasil musrembang desa tahun sebelumnya.
- g. Rancangan penggunaan ADD yang disepakati dalam musyawarah desa, diluahkan dalam rencana penggunaan ADD yang merupakan salah satu bahan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa.
- h. Kepala desa menuangkan kegiatan yang didanai ADD dalam anggaran pendapatan atau belanja desa (APBDes).

Mekanisme tersebut merupakan upaya bertahap yang memberi kesempatan atau ruang aspirasi masyarakat sekaligus sebagai media pembelajaran masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan ADD.

Selanjutnya hasil wawancara dengan Kepala Urusan Keuangan desa wayura yaitu Bapak Harun Perouka mengatakan bahwa setelah dilakukan tahap perencanaan awal selanjutnya adalah penyaluran ADD yang telah di susun dan disepakati beserta lampiran-lampiran kelengkapan administrasi disampaikan kepada camat untuk diteliti. Anggaran ADD dilakukan 2 tahap dalam setahun. Yakni sebesar 30% pada tahap pertama dan 70% pada tahap kedua.

2. Pelaksanaan ADD

Pelaksanaan ADD dalam pembangunan fisik di Desa Wayura telah dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dalam rangka melaksanakan ekonomi asli desa, maka upaya percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagai pendekatan operasional seperti Plet Deker, Jalan Kantong Produksi, Saluran Irigasi, Tapal Batas, Batas-batas Wilayah, pembangunan Desa Seperti Kantor Desa, Baruga, Kantor PKK, merupakan komitmen pembelajaran Pemerintah Kabupaten Poso. Wujud nyata dari komitmen tersebut digulirnya kebijakan ADD dengan sasaran utama adalah mengoptimalkan pembangunan di tingkat desa yang membawahi dusun dan kesatuan lingkungannya serta pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme tahap pelaksanaan ADD di Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso sebagai Berikut :

- a. Setelah Peraturan desa tentang APBDes ditetapkan maka tim pelaksanaan ADD tingkat desa dapat mulai melakukan kegiatan yang diawali dari penyusunan program kegiatan yang di danai oleh ADD.
- b. Pelaksanaan ADD meliputi bidang penyelenggaraan pemerintah desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan bidang pemberdayaan masyarakat.
- c. ADD untuk penyelenggaraan pemerintah desa di kelola oleh tim pelaksanaan bidang pemerintah.
- d. ADD untuk pelaksanaan pembangunan desa dikelola tim pelaksanaan bidang pembangunan.
- e. ADD untuk pelaksanaan pembinaan masyarakat dikelola oleh tim pelaksanaan bidang pembinaan masyarakat.
- f. ADD untuk pemberdayaan masyarakat dikelola tim pemberdayaan masyarakat.
- g. Pola pelaksanaan kegiatan di desa wayura adalah dengan sistem pola swa-kelola.

3. Evaluasi Alokasi Dana Desa

Berdasarkan hasil wawancara kepada bendahara Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso yaitu Bapak Amoria Dombo, bahwa evaluasi ADD hanya dilakukan pada akhir program melainkan dilakukan dalam seluruh proses kebijakan dengan demikian, evaluasi meliputi tahap perumusan masalah kebijakan, program-program yang di usulkan untuk menyelesaikan masalah kebijakan implementasi maupun tahap dampak kebijakan. (Wawancara, 26 April 2018)

Mekanisme tahap evaluasi ADD di Desa Wayura Pamona Tenggara Kabupaten Poso sebagai berikut :

- a. Seluruh kegiatan yang di danai oleh ADD dilaksanakan dan di evaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh masyarakat desa.
- b. Seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- c. Jika terjadi penyimpangan atau penyalagunaan ADD, maka penyelesaiannya secara berjenjang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
- d. Evaluasi pelaksanaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa, tim pengendalian tingkat kecamatan, tim fasilitas tingkat Kabupaten.

C. Peran Stakeholders pada pengelolaan ADD di Desa Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso

Dalam pengelolaan ADD di Desa Wayura terdapat peran stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan ADD yaitu Kepala Desa, Karang Taruna dan tim Penggerak PKK, Masyarakat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala Desa selaku penanggungjawab kegiatan pengelolaan ADD mempunyai beberapa peran yang meliputi :

- a. Mengadakan Sosialisasi pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa.
- b. Membuat daftar rencana yang dilakukan Kegiatan (DRK) Alokasi Dana Desa yang dilakukan bersama lembaga-lembaga terkait dan Tokoh Masyarakat.
- c. Mendampingi Bendahara Desa pada pencairan ADD.

Peran Stakeholders lainnya yaitu karang taruna dan tim penggerak PKK yang kontribusinya sama yaitu pada penyusunan daftar rencana kegiatan khususnya pada pembangunan infrastruktur. Selain itu, karang taruna melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi mudadengan mendayagunakan sumber dan potensi tersebut untuk belanja perlengkapan olahraga dan seni sebagai penunjang kegiatan kepemudaan

di Desa. Sedangkan tim penggerak PKK melaksanakan penyelenggaraan masyarakat dengan mendayagunakan anggaran ADD untuk melakukan kegiatan bersama ibu-ibu PKK sesuai program PKK yang berkaitan dengan Kesejahteraan keluarga di Desa Wayura.

Berikut ini wawancara penelitian kepada anggota DPD Wayura Kecamatan Pamona Tenggara Kabupaten Poso Bapak Putu Suriana mengenai tahap perencanaan pengelolaan ADD dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan Musrembang yaitu sebagai berikut : masyarakat desa wayura yang nantinya akan memperoleh manfaat secara langsung dari adanya program ini haruslah turut berperan dalam setiap tahap pengelolaan ADD. Namun, beberapa masyarakat bahkan masih belum mengetahui adanya program tersebut bahkan belum mengetahui apa tujuan dari program ini dikarenakan sosialisasi yang tidak merata. Hal tersebut kemudian menyebabkan masyarakat menjadi acuh dan mempercayakan pelaksanaan pengelolaan ADD kepada tim pelaksana. Padahal seharusnya masyarakatlah yang paling mempunyai peranan dalam program tersebut karena kembali pada tujuan sesungguhnya yaitu pemberdayaan masyarakat.(wawancara, 26 april 2018)

Bapak Putu Suriana juga menjelaskan mengenai tahapan perencanaan pengelolaan ADD dan bagaimana partisipasi masyarakat desa dalam kegiatan musrembang yaitu sebagai berikut : Peran Stakeholders lainnya. Yaitu badan permusyawaratan desa (BPD) meskipun tidak memiliki kaitan penting secara langsung BPD juga turut berperan dalam pengelolaan ADD. Peran BPD juga yaitu turut berpartisipasi pada tahap perencanaan penyusunan daftar rencana kegiatan Alokasi Dana dan turut serta bersama masyarakat bergotong-royong dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur Desa.(Wawancara, 26 april 2018)

D. Dampak ADD terhadap Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan di Desa Wayura

Desa Wayura memiliki 4 (empat) lembaga kemasyarakatan yaitu tim penggerak PKK, karang taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM) dan lembaga Adat. Adanya lembaga kemasyarakatan merupakan potensi yang krusial bagi desa wayura jika lembaga kemasyarakatan desa tersebut berjalan aktif, namun sebaliknya dapat menjadi permasalahan bagi desa bila lembaga kemasyarakatan desa tersebut tidak berjalan dengan baik untuk itu pemerintah desa dalam merencanakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari ADD harus memperhatikan kebutuhan dari lembaga-lembaga tersebut.

1. Dampak ADD terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Dengan adanya ADD di Desa Wayura telah memberikan dampak terhadap pemberdayaan masyarakat di desa wayura seperti adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat baik program PKK maupun karang taruna yang pembiayaannya di danai dari ADD, dimana sebelum digulirnya ADD kegiatan pemberdayaan masyarakat belum berjalan dengan baik dikarenakan keterbatasan dana atau biaya operasional dimana dana yang digunakan hanya berasal dari pendapatan Asli Desa (PAD) sehingga kegiatan yang dilaksanakan hanya berupa kegiatan berdasarkan acara tertentu misalkan dalam rangka partisipasi kegiatan perayaan kemerdekaan 17 Agustus di tingkat Kecamatan berupa pembiayaan Akomodasi, Konsumsi maupun biaya lainnya.

Setelah digulirnya ADD kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Wayura sudah mengalami peningkatan karena sebagian dari ADD telah di salurkan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dilihat dari program PKK seperti: Posyandu, pembuatan kebun PKK melalui Dasa Wisma di setiap RT dan pelatihan pembuatan makanan tradisional yang bahan-bahannya berasal dari tanaman masyarakat. Ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan potensi yang ada didesa dan menambah kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Sedangkan dana ADD yang diberikan kepada karang taruna

digunakan untuk pembuatan lapangan bola kaki, dan pengadaan alat-alat Olahraga seperti pembuatan tiang besi, bola volly, bola kaki dan net volly serta pembelian alat-alat musik sehingga pemuda dapat menyalurkan bakat dalam bidang Olahraga dan Seni.

2. Dampak ADD Terhadap Kelembagaan Desa.

Alokasi Dana Desa telah memberikan dampak terhadap kinerja lembaga pemberdayaan masyarakat dimana sebagian dari ADD digunakan untuk biaya operasional bagi LPM seperti honor pengurus LPM sehingga kinerja LPM semakin baik dari sebelumnya dan dapat terjun secara langsung dalam melaksanakan musyawarah di tingkat dusun untuk menggali gagasan bagi pembangunan yang akan termuat di dalam RPJM desa. Karena sebelum adanya ADD lembaga pemberdayaan masyarakat kurang berpartisipasi dalam melaksanakan tugasnya yaitu penggalian gagasan bagi pembangunan desa dalam penyusunan RPJM desa dan hanya melibatkan sebagian masyarakat seperti, tokoh-tokoh masyarakat yang berpengaruh di desa.

Dari uraian di atas dapat di lihat bahwa ADD telah memberikan dampak positif bagi pemberdayaan masyarakat dan kelembagaan di desa wayura. Walaupun pelaksanaannya belum maksimal namun di harapkan kepada pemerintah desa dengan adanya ADD akan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil Penelitian dapat disimpulkan :

1. Pengelolaan ADD menjadi acuan bagi Pemerintah Desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat.
2. Pengalokasian Penggunaan ADD sudah sesuai dengan Petunjuk yaitu 30% untuk biaya pembangunan Desa seperti Kantor Desa, Balai Desa dan Kantor PKK dan 70% untuk Pemberdayaan Masyarakat seperti Plat Deker, Jalan Kantong Produksi, Saluran Irigasi, Tapal Batas, PAM dan Batas-batas wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, (2005). Surat edaran Menteri dalam Negeri Nomor 140/640/Sj Tahun 2005 tanggal 22 Maret 2005 tentang pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa. Jakarta: Departemen dalam Negeri Rakyat Indonesia.
- Aswardi dan Sukanto, (2014) "Efektifitas Alokasi Dana Desa (ADD)"
- Arif. Muhammad, 2007. *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa dan Pengelolaan Desa*. Pekanbaru: Red Post Press.
- Dunn, W. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik (terjemahan)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ndraha, Taliziduhu. 1997. *Peranan Pemerintah Desa dalam Pembangunan Desa*. Yayasan Karya Dharma IIP. Jakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Putra, Pratiwi, dan Suswondo. (2012). "Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa". (Universitas Diponegoro Semarang 2012)
- Sidik, M. (2002). *Dana Alokasi Umum: Konsep, hambatan dan prospek di era Otonomi Daerah*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Subroto, Agus. (2000). *Akuntabilitas Pengelolan Dana Desa*. Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Sumaryadi, I nyoman (2005) *Perencanaan Pembangunan Daerah otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta, Citra Utama.

- Thomas, (2003).”*Pengolahan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan.* (Universitas Gadjah Mada Yogyakarta 2003)
- Tobing, (2014) “*Alokasi Dana Desa (ADD) Berdasarkan Karakteristik Desa.*
- Wahjudin, Sumpeno (2011) *Perencanaan Desa terpadu. Banda Aceh. Reinforcement Action and Development.*